



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal ;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan mutu sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi maka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Semarang perlu diatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 pada ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4561, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Dinas Pendidikan adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pendidikan .
8. Kantor Departemen Agama Kabupaten Semarang adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang ada di Kabupaten Semarang dan berada dibawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Propinsi.
9. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
13. Pendidikan Non formal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

17. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA, dan Tarbiyatul Athfal yang selanjutnya disingkat TA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
18. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat.
19. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar.
20. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
22. Pendidikan Luar Biasa adalah Pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa Satuan Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
23. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
24. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) adalah Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
25. Pendidikan Kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pecinta alam serta kewirausahaan .
26. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

27. Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
28. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
29. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan Non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang mencakup program program Paket A, Paket B dan Paket C.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 6 (enam) tahun.
31. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan dasar yang berciri khas Islam dalam program Pendidikan 6 (enam) tahun.
32. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang menyelenggarakan program Pendidikan 3 (tiga) Tahun.
33. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah bentuk Satuan Pendidikan Dasar yang berciri khas Islam dalam program Pendidikan 3 (tiga) Tahun.
34. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan program pendidikan 3 (tiga) tahun.
35. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
36. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk Satuan Pendidikan Menengah yang menyediakan program Pendidikan 3 (tiga) tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
37. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah Pendidikan Menengah Keagamaan pada jenjang Pendidikan Menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik tentang ajaran Agama Islam.
38. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

39. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya .
40. Pasraman adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan non formal.
41. Pesantian adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu pada jalur pendidikan non formal yang mengacu pada sastra agama dan / atau Kitab suci Weda .
42. Pabbaja Samanara adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Budha pada jalur pendidikan non formal.
43. Shuyuan adalah Satuan Pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
44. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan pengembangan, pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pendidikan Non formal dan informal.
45. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
46. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
48. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
49. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
50. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

52. Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah yang selanjutnya disingkat BAS / M adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan Formal dan Non formal.
53. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
54. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
55. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
56. Pendanaan Pendidikan adalah Penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
57. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.
58. Badan Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan.
59. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di Kabupaten Semarang.
60. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Semarang.
61. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan Dosen.
62. Akselerasi adalah proses percepatan pencapaian kompetensi pada jenjang pendidikan atau satuan pendidikan.
63. Sekolah / Madrasah standar nasional adalah sekolah yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
64. Sekolah / Madrasah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan plus ciri-ciri keinternasionalan dari delapan standar nasional pendidikan tersebut.
65. Sekolah / Madrasah berbasis keunggulan lokal adalah sekolah yang melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi sebagai pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia dan membentuk watak dan ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan :

- a. meningkatkan pelayanan pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. meningkatkan Pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan anak dengan kemampuan berbeda;
- c. meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta pengelolaan satuan pendidikan;
- d. meningkatkan relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dan dunia industri;
- e. menciptakan transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Non formal, dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- (3) Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan Umum, Kejuruan, Keagamaan dan Khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

Pasal 6

Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim serta Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 9

Pendidikan Keagamaan pada jalur Pendidikan Formal, Non formal dan Informal diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 10

Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Badan, Yayasan, Lembaga, masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal, Non formal, dan / atau Informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
 - c. Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal (RA / BA / TA) ;
 - d. Bentuk lain yang sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) Unit di masing-masing Kecamatan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA);
 - c. Satuan PAUD sejenis .
- (2) Lama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

Pasal 14

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Non formal.
- (2) Badan, yayasan, lembaga dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai jalur Pendidikan Formal dan Non formal.

Paragraf Kesatu
Pendidikan Dasar Formal

Pasal 16

- (1) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal, terdiri atas:
 - a. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
- (3) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Pendidikan Dasar Non formal

Pasal 17

Satuan Pendidikan Dasar pada jalur Non formal adalah Program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun meliputi :

1. Kejar Paket A setara Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Kejar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs);

Pasal 18

Hasil pendidikan dasar Non formal yang sejenis dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan dasar formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga
Pendidikan Dasar Layanan Tambahan dan Khusus

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar layanan tambahan bagi Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, mental, sosial, emosional dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) bentuk layanan tambahan dapat berupa pendidikan akselerasi, dan eskalasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dasar layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah pada jalur Pendidikan Formal dan Non formal.

Paragraf Kesatu Pendidikan Menengah Formal

Pasal 21

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (3) Satuan Pendidikan Menengah pada Jalur Pendidikan Formal terdiri atas;
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Paragraf Kedua Pendidikan Menengah Non formal

Pasal 22

Satuan Pendidikan Menengah pada Jalur Pendidikan Non formal, terdiri atas Program Kejar Paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA).

Pasal 23

Hasil pendidikan menengah Non formal yang sejenis dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan menengah formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga
Pendidikan Menengah Layanan Tambahan dan Khusus

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah layanan tambahan bagi Peserta Didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, mental, sosial, emosional dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Bentuk Layanan Tambahan dapat berupa pendidikan akselerasi, dan eskalasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Menengah layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kelima
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan / atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja melalui Jalur Pendidikan Non formal dan / atau Informal.
- (2) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Bagian Keenam
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan / atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Jalur Pendidikan Non formal dan / atau Informal.
- (2) Pendidikan Kecakapan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk bekerja atau usaha mandiri.

**Bagian Ketujuh
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan / atau Lembaga Pendidikan yang telah diakui oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Jalur Pendidikan Non formal dan / atau Informal.
- (2) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan**

Pasal 28

- (1) Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan / atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, Non formal dan informal.
- (4) Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, Pesantren, Pasraman, Pabbajja Samanera, shuyuan dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan, diwajibkan mengikuti pendidikan keagamaan sesuai agama yang dianutnya.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 29

Pengelolaan Satuan Pendidikan pada TK / RA / BA / TA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK / MAK dan SLB serta bentuk lain yang sederajat memenuhi standar pelayanan minimal, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, efektif, efisien, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang SMP / MTs, SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan menengah pada jenjang SMA / MA, SMALB, SMK / MAK, dibantu oleh maksimal 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan dan humas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan pada jenjang TK / RA / BA / TA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA, SMK / MAK dan SLB dibantu tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tehniisi sumber belajar, tenaga kebersihan dan penjaga sesuai dengan kebutuhan standar pada jenjang sekolah / madrasah.

Pasal 31

- (1) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada setiap satuan pendidikan di bidang non akademik dilakukan oleh Komite sekolah / madrasah bersama kepala satuan pendidikan yang dihadiri oleh dewan pendidik atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan setiap satuan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban .
- (2) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rincian dari rencana kerja jangka menengah dan rencana pengembangan satuan pendidikan secara partisipatif.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kalender pendidikan / akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran yang diajarkan pada semester gasal dan semester genap;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran ;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;

- i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua / wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah / madrasah;
- j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja 1 (satu) tahun;
- k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada komite sekolah .
- (2) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Lembaga Pengawasan .
- (3) Pelaksanaan pengelolaan setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada pengelola setelah diperiksa oleh Lembaga Pengawasan.

Pasal 34

Pengelolaan satuan pendidikan Non formal harus memenuhi standar pengelolaan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis masyarakat, terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.

Pasal 35

- (1) Organisasi satuan pendidikan Non formal memuat sistem pengelolaan yang diuraikan secara jelas dan transparan.
- (2) Organisasi satuan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan :
 - a. kursus dan pelatihan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, teknisi sumber belajar, tenaga perpustakaan dan / atau laboran serta tenaga administrasi;
 - b. program kesetaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan;
 - c. program keaksaraan, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
 - d. kelompok bermain dan taman penitipan anak, terdiri atas pengelola kelompok belajar, pendidik, dan tenaga administrasi;
 - e. program pendidikan Non formal lainnya.

Pasal 36

- (1) Kegiatan satuan pendidikan Non formal dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan Non formal berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan Non formal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB V

KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 37

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan disusun dengan berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan, dan masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing.

Bagian Kedua

Kurikulum Pendidikan Non-Formal

Pasal 38

- (1) Pengembangan Kurikulum dan / atau rencana pembelajaran pendidikan Non formal disusun oleh UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) bersama Tim Pengembang dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan / atau rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan / atau tujuan program yang diselenggarakan.
- (3) Pengelola satuan pendidikan Non formal bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum dan / atau rencana pembelajaran.

BAB VI

SEKOLAH/MADRASAH STANDAR NASIONAL, BERTARAF INTERNASIONAL, DAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Sekolah/Madrasah Standar Nasional

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan .

Bagian Kedua

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang - kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan penjaminan mutu pendidikan Bertaraf Internasional yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Sekolah/Madrasah Berbasis Keunggulan Lokal

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang memiliki potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata menuju satuan pendidikan berkeunggulan lokal.
- (2) Pengelola satuan pendidikan dan masyarakat berperan aktif mengembangkan Industri, Pertanian dan Pariwisata sebagai potensi kekhasan daerah, menjadi satuan pendidikan berkeunggulan lokal.

BAB VII
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 42

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak :
 - a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
 - g. mendapatkan perlindungan hukum didalam memperoleh pendidikan.
- (2) Setiap Peserta Didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
 - b. menjaga dan memelihara sarana prasarana Pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pada Satuan Pendidikan ;
 - c. mematuhi tata tertib yang berlaku pada satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik

Paragraf Satu

Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal

Pasal 43

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah / Madrasah didasarkan pada prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta Didik yang diterima pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan tanpa pemungutan biaya.

- (4) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Menengah dilaksanakan tanpa pemungutan biaya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (5) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (6) Dalam penerimaan peserta didik, Pemerintah Daerah dapat menentukan rayonisasi dan melakukan pembatasan rombongan belajar.
- (7) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diatur lebih lanjut oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi .
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku bagi peserta didik dari wilayah daerah;
- (9) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan dalam wilayah Daerah apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Penerimaan Peserta Didik Satuan Pendidikan Non-Formal

Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan Non formal menyusun dan menetapkan operasional proses penerimaan peserta didik yang disesuaikan dengan program - program yang diselenggarakan.
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional proses penerimaan peserta didik memuat :
 - a. usia sesuai dengan program;
 - b. jenis pendidikan yang dibutuhkan peserta;
 - c. biaya;
 - d. penyetaraan;
 - e. kriteria penerimaan peserta didik;
- (3) Penerimaan peserta didik dilakukan:
 - a. secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif sebagaimana tertuang dalam aturan satuan pendidikan Non formal;
 - b. berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara;
 - c. sesuai dengan ketentuan pemerintah bagi program-program tertentu;
 - d. sesuai dengan fasilitas pelayanan yang dimiliki.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta pengembangan profesi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi dan sertifikat sebagai pengajar, dan harus memenuhi persyaratan sebagai Pendidik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.
- (3) Calon Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 47

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kependidikan, calon Tenaga Kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berbudi pekerti luhur;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan;
 - e. menjadi teladan bagi lingkungan Pendidikan.

- (3) Calon Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan

Pasal 48

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

Pasal 49

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.

Pasal 50

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan oleh Pemerintah Daerah atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan / atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan / atau meninggal dalam melaksanakan tugas;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan / atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan , dan / atau pihak lain;
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penugasan,
Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan serta penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan tersedianya Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membantu dalam pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualifikasi.

Pasal 53

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas usul satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 54

Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kepala Sekolah

Paragraf Kesatu Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah .
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan .
- (5) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dapat ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atas usul penyelenggara satuan pendidikan .

Paragraf Kedua Masa Tugas

Pasal 56

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Penilaian Kinerja

Pasal 57

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai :
- a. pemimpin;
 - b. manajer;
 - c. pendidik;
 - d. administrator;
 - e. wirausahawan;
 - f. pencipta iklim kerja;
 - g. penyelia.

Paragraf Keempat Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala sekolah;
 - d. sedang menjalani proses perkara pidana.

Bagian kelima Pengawas Sekolah dan Penilik

Paragraf Kesatu Pengawas

Pasal 59

- (1) Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk atau ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai, dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Tanggung jawab pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Rumpun mata pelajaran atau mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar atau bimbingan dan hasil prestasi belajar atau bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

- (4) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 60

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Pengawas :
 - a. memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah ;

Paragraf Kedua Penilik

Pasal 61

- (1) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis .
- (2) penilik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan Non formal .
- (3) tanggung jawab Penilik adalah melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara program pendidikan Non formal .
- (4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran .
- (5) wewenang penilik adalah :
 - a. melakukan identifikasi ; dan
 - b. menentukan, mengusulkan, serta melakukan program pembinaan .

Pasal 62

Pengangkatan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan.
- (2) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pangkat dan jabatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 64

Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural harus sudah pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah atau Pengawas, atau Penilik.

Bagian Kelima

Ikatan Profesi

Pasal 65

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesi, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi .
- (4) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 66

- (1) Untuk peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, penyelenggara Pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat menggunakan Warga Negara Asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan / atau sangat diperlukan sebagai Pendidik.
- (2) Pendidik Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 67

Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non formal menyediakan sarana dan prasarana yang didukung oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
- (2) Pengelolaan pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Madrasah;
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Madrasah dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ;
- (4) Usulan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Madrasah disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Pelajaran baru ;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Madrasah belum ditandatangani maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / Madrasah dapat dilaksanakan ;
- (6) Setiap satuan pendidikan wajib mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah kepada warga sekolah dan masyarakat ;
- (7) Ketentuan pendanaan selain diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 69

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan Pendidikan.
- (3) Usaha pengumpulan dana Pendidikan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, pelaksanaannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dana Pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Dana Pendidikan dari Pemerintah Daerah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Bupati mempunyai wewenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan.
- (3) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan, dan masyarakat sebagai pengelola Pendidikan memegang peranan dalam pengelolaan dana Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Setiap pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

BAB XI

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah / Madrasah.
- (2) Komite Sekolah / Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.

- (3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komite Sekolah / Madrasah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Komite Sekolah / Madrasah.

BAB XII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 74

- (1) Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberikan Pendidikan Agama dan kewarganegaraan bagi Peserta Didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggara Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan Warga Negara Indonesia sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pengelola.

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA, MASYARAKAT,
PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 75

- (1) Setiap orang tua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.
- (2) Setiap orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 76

Orang tua berkewajiban :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan;
2. mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. menjaga kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.
4. memberikan Pendidikan Informal di lingkungan keluarganya;
5. membiayai Pendidikan anaknya.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan;
- (2) Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, kelainan fisik, mental, emosional, dan hambatan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan Pendidikan khusus;
- (4) Warga masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia.

Pasal 78

- (1) Setiap warga masyarakat wajib mengikuti dan mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 79

Pemerintah Daerah berhak:

1. memperoleh dukungan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
2. meminta saran dan usulan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun .

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Wajib Belajar minimal pada Satuan Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya program wajib belajar 12(dua belas) tahun;
- (4) Pemerintah Daerah wajib membantu pendidikan kepada Satuan Pendidikan Dasar keagamaan.

**Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan**

Pasal 81

Satuan Pendidikan berhak menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 82

- (1) Satuan Pendidikan berkewajiban menerima peserta didik tanpa diskriminasi.
- (2) Satuan Pendidikan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Pengembangan Sekolah.
- (4) Pengelola Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel.

BAB XIV

**PERAN SERTA DUNIA USAHA
DAN DUNIA INDUSTRI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 83

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri serta organisasi kemasyarakatan.

Pasal 84

- (1) Dunia usaha dan dunia industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam program one corporate one school.
- (4) Pelaksanaan peran serta dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan Non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pendidikan Berbasis Masyarakat, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi Pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai standar nasional Pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Masyarakat, dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan sumber lain yang sah.
- (4) Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB XV

EVALUASI DAN AKREDITASI

Pasal 86

- (1) Evaluasi dan Akreditasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi dan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dalam negeri dan / atau luar negeri, yang diatur dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kepala Sekolah / Madrasah dapat melakukan kerjasama dengan swasta dalam rangka rneningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan di Sekolah / Madrasah yang dipimpin.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu pendidikan, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah / Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 89

Setiap orang, organisasi, dan Satuan Pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-8-2009

WAKIL BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28-8-2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 6

Diperbanyak sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

PARTONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat dan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Pendidikan selain gaji Pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan mendasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berusaha mengerahkan sumber daya yang ada, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pendidikan di Daerah membutuhkan Peraturan yang dapat mengarahkan kebijakan Pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan " anak dengan kemampuan berbeda " adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan " angka transisi " dalam ketentuan dimaksud adalah kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum tertampung di dunia usaha dan dunia industri diarahkan untuk mengikuti Career Center agar dapat diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Yang dimaksud dengan " angka partisipasi " dalam ketentuan dimaksud adalah keikutsertaan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam mengisi ketersediaan lapangan kerja yang ada.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Satuan Pendidikan yang sejenis " adalah termasuk pengajian Kitab, Majelis Taklim , Pendidikan Al qur'an, Diniyah Taklimiyah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan " Satuan PAUD sejenis " adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), POS PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu dan lain - lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jalur Pendidikan Non formal disini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " Bentuk lain yang sederajat " adalah Madrasah Diniyah Ula .

Huruf b

Yang dimaksud dengan " Bentuk lain yang sederajat " adalah Madrasah Diniyah Wustha , Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbuka

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan " Pendidikan Dasar Non formal yang sejenis " antara lain adalah Pesantren, Diniyah, (Pondok Pesantren Salafiyah Ula, Salafiyah Wustho) atau Pendidikan Keagamaan Lain misalnya PASRAMAN (Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu), PESANTIAN (Satuan Pendidikan Keagamaan Hindu), PABBAJJA SAMANERA (Satuan Pendidikan Keagamaan Budha). SHUYUAN (Satuan Pendidikan Keagamaan Konghuchu) .

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bentuk Layanan Tambahan berupa Pendidikan Akselerasi " adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk mengikuti percepatan dalam menempuh pendidikannya.

Yang dimaksud dengan "Bentuk Layanan Tambahan Berupa Pendidikan Ekskalasi " adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Pendidikan Menengah Non formal yang sejenis antara lain adalah Diniyah, Pesantren atau Pendidikan Keagamaan Lain. misalnya Pasraman, Pesantian, Pabbaja Samanera, Shuyuan .

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Bentuk Layanan Tambahan berupa Pendidikan Inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman - teman seusianya, dengan memperhatikan perbedaannya.

Yang dimaksud dengan " Bentuk Layanan Tambahan berupa Pendidikan Akselerasi " adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa untuk mengikuti percepatan dalam menempuh pendidikannya.

Yang dimaksud dengan " Bentuk Layanan Tambahan Berupa Pendidikan Ekskalasi" adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan .

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Pendidikan Ketrampilan " dan Pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tujuan Program Pemberdayaan Perempuan" adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pengawasan" adalah Inspektorat Daerah dan / atau Inspektorat Provinsi.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Prinsip Diversifikasi" adalah dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Penjaminan Mutu Pendidikan " adalah penjaminan mutu pendidikan sebanyak 8 (delapan) standar ditambah dengan X yang merupakan penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan baik dari dalam maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Peserta Didik Yang Tidak Mampu" dalam ketentuan ini adalah harus dapat membuktikan dengan kartu miskin berupa Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dimana untuk membuktikan hal tersebut Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi .

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Prestasi Istimewa " adalah nilai akhir dari semua kriteria penilaian memperoleh nilai dengan katagori " A " (Istimewa / memuaskan), dimana ketentuan tentang kriteria penilaian dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Ikatan Profesi " adalah termasuk Forum Ilmiah Guru , Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) , Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah / Madrasah (MKKS/M), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah / Madrasah, Asosiasi Pengawas Indonesia, dan Ikatan profesi lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Badan" adalah lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "orang tua" adalah orang tua biologis dari peserta didik atau orang tua angkat yang ditetapkan dengan Putusan Pengadilan.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Diskriminasi" adalah tanpa membedakan suku, ras, status sosial (miskin / kaya) sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran penerimaan siswa baru di Satuan Pendidikan maka harus diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan "program one corporate one school" adalah 1 (satu) perusahaan Minimal berperan serta membina 1 (satu) sekolah.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Yang dimaksud dengan " dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku " adalah bahwa pemberian sanksi disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perbuatan / tindakan yang dilanggar .

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3